

Hari : *Jumat*

Tanggal : *20 Desember 2024*

Jam : *23:32:33 WIB*

Jakarta, 20 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : NASON UTI, SE, MM.

No. KTP :

Alamat :

Agama :

e-mail :

2. Nama : JHON DEKI YOGI

No. KTP :

Alamat :

Agama :

e-mail :

Merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga), Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. AH. WAKIL KAMAL, SH, MH.**
- 2. AKHMAD LEKSONO, SH.**
- 3. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, SH, MH.**
- 4. MOCH. AINUL YAQIN, SHI, MH.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AWK & PARTNERS Advocates and Counsellors at Law**, Menteng Square Tower A, Lt. 3 #A-O 17 Jalan Matraman Raya No. 30 E, Jakarta Pusat 10430, email: leksonoambari128@gmail.com, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI berkedudukan di Jalan Madi, Totouda, Kabupaten Paniai, 98781, Papua Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, berdasarkan Keputusan KPU KAB. Paniai Nomor 48 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024* bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari SABTU, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 tersebut;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT merupakan hari libur, bukan hari kerja Mahkamah Konstitusi RI, sehingga terhadap penghitungan 3 (tiga) hari kerjanya dihitung pada hari kerja Senin s/d Rabu, tanggal 16 s/d 18 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah (huruf b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
Dalam hal ini PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten PANIAI Nomor 30 Tahun 2024 tentang *Penetapan PEMOHON sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 berdasarkan keputusan TERMOHON*;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 32 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024* bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (Tiga);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI dengan jumlah penduduk Kabupaten Paniai sebanyak **227.254 jiwa**. Sedangkan jumlah suara sah di Kab. Paniai adalah **sebesar 115.424** (*Seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat*) suara. Sementara berdasarkan perolehan suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON adalah:
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) sebesar 54.763 suara;
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) sebesar 10.761 suara;
 - c. Sedangkan **PEMOHON sebagai pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) sebesar 24.894 suara**;
 - d. Pasangan calon dengan nomor urut 4 (empat) sebesar 23.490 suara;
 - e. Pasangan calon dengan nomor urut 5 (lima) sebesar 1.516 suara;
 Berdasarkan jumlah tersebut, maka selisih perolehan suara yang harus dipenuhi perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak adalah **sebesar 29.869 suara** antara PEMOHON dengan pemilik suara terbanyak yang ditetapkan TERMOHON;

6. Bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Paniai per tahun 2024 sebanyak **227.254 jiwa**, Oleh sebab itu, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Paniai Tahun 2024 tetapliah selisih 2 % dari total suara sah.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak **115.424**, yang artinya 2% dari jumlah tersebut adalah 2.308. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 54.763 suara dan perolehan Suara Pemohon sebanyak 24.894 Suara, sehingga selisih keduanya adalah 29.869 Suara, oleh karena itu selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas belum memenuhi ketentuan dimaksud, namun dikarenakan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (KPU Kabupaten Paniai) yang menguntungkan pasangan calon nomor 1, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda dan mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis dimana hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
8. Bahwa selain itu dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memberlakukan Pasal 158 UU Pilkada dengan cara mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan, hal ini sebagaimana dalam: Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya **dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 13.35 WIT **sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan**, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten PANIAI Tahun 2024;
10. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, pukul 22.15 WIT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI):

Paslon No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	54.763
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	10.761
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.516

(Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **24.894 suara**);

Perolehan suara tersebut di atas merupakan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 1 tersebut disebabkan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, antara lain:

TERDAPAT DUGAAN UPAYA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN PANIAI KEPADA KAPOLRES, KABAG OPS DAN DANTON BRIMOB YON C NABIRE UNTUK MENGAMANKAN DAN MEMULUSKAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 bernama YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.

1. Bahwa Telah terjadi penangkapan dan pengamanan terhadap Ketua KPU Paniai dan Komisioner Paniai dengan barang bukti sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Paniai sebagaimana bukti video;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, sekira Pukul 12.58 WIT, bertempat di Kantor KPU telah dilakukan penyerahan barang bukti dari Ibu Elly Ermawati Yuniasruti (Sekertaris KPU) kepada Kapolres Paniai melalui Kasat Reskrim berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Uang tersebut ditujukan kepada Kapolres, Kabag Ops dan Danton Brimob Yon C Nabire yang melakukan pengamanan. uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tersebut bukanlah uang milik KPU Kabupaten Paniai, melainkan uang dari pihak lain yang diduga dititipkan ke KPU untuk tujuan pemenangan Paslon tertentu;
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, sekira Pukul 13.15 WIT, Ibu Elly Ermawati Yuniasruti selaku Sekertaris KPU Kabupaten Paniai dan Bpk. I Made Haste Nuriane selaku Bendahara KPU Kabupaten Paniai dibawa ke Polres Paniai atas petunjuk Kapolres untuk dikakuan pemeriksaan.
4. Bahwa Selanjutnya Pukul 14.45 WIT, Sem Nawipa selaku Ketua KPU Kabupaten Paniai dan Sisilia Nawipa selaku Komisioner KPU Paniai dijemput oleh Kasat Reskrim di Kantor KPU untuk dimintai keterangan di Polres Paniai.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat upaya oleh KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan dugaan suap terhadap Kapolres Kabag Ops

dan Brimob untuk mengamankan dan memuluskan perhitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Paniai yang notabene adalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yampit Nawipa, A.Md.Tek. dan Ham Yogi, SE. Hal tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Paniai telah tidak netral dan memihak untuk memenangkan Paasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Yampit Nawipa, A.Md.Tek. dan Ham Yogi, SE.

TERDAPAT REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PANIAI KEPADA KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK MEMBATALKAN RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KPU KABUPATEN PANIAI UNTUK SELURUHNYA KARENA TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN SERIUS DALAM PROSES REKAPITULASI YANG MELIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengirimkan Surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana Surat Nomor 002/Rekom/94.03/ BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa:

Berdasarkan Pengawasan Langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai Menemukan Hal-hal yang bertentangan sebagai Berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D Hasil sebagai Data sandingan dengan D Hasil yang di Bacakan oleh PPK untuk hasil Suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04 dan 11 Desember 2024, PPK membacakan D Hasil untuk 15 Distrik yaitu: Kecamatan Dogomo, K Pugodagi, K Teluk Deya, K Bibida, K Nakama, K Wegebino, K Youtadi, K Topiyai, K Aradide, K Bogobaida, K Kebo, K Wegemuka, K Ekadide dan K Aweida tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat TPS/Kampung.
- 3) Dalam Rapat Pleno Rekapituasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, Ketua dan Anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah maupun Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang ada.

- 4) Bahwa Saat PPK di 15 Distrik membacakan D Hasil yang di muat tidak berdasarkan Hasil Kesepakatan Masyarakat di tingkat TPS, Para Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati memprotes terhadap hasil suara yang di bacakan tetapi KPU Paniai dan Anggota Bawaslu Paniai bersuara memihak kepada PPK dan Mencoba mengusir Para saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung pada baik tanggal 04 maupun 11 Desember 2024
- 5) Bahwa Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berlangsung, KPU Paniai dan Anggota Bawaslu Paniai Devisi P3S ser PPK 24 Kecamatan bersikap Arogansi terhadap Saksi-Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Papua Tengah serta Saksi-saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai bahkan terhadap Aparat Keamanan (Kepolisian) yang bertugas pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.
- 6) Tindakan-Tindakan KPU dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai dalam Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, telah menimbulkan Kekacauan antara Para Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Saksi Para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan KPU Paniai, Anggota Bawaslu Serta PPK 24 Kecamatan yang menyebabkan berpotensi pada terjadinya Konflik dalam Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Paniai
- 7) Kondisi ini terlihat mencederai Pesta Demokrasi dan Merugikan Hak-Hak Pilih Warga Negara sesuai Kearifan Lokal (Sistem Noken) yang berlaku di Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024.
- 8) Bahwa berlandaskan pada Uraian 7 Poin diatas, Bawaslu Kabupaten Paniai meminta Ketua KPU Kabupaten Paniai Segera membatalkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan jumlah DPT:115.424 yang terdapat di 307 TPS dalam 208 Desa/Kampung dan 24 Distrik di Kabupaten Paniai.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sebagaimana diuraikan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut di atas seharusnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai kembali mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana surat Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk Seluruhnya. Dalam surat tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan dan menyampaikan Rekomendasi dengan mendasari hal-hal yang terjadi pada Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah sesuai Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- 1) Pada hari pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari rabu tanggal 27 November 2024, Pukul 07.30-13.00 Wit, Masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 Desa atau Kampung dan 19 Kecamatan atau Distrik tidak melaksanakan Pemungutan Suara dengan Sistem tingkat TPS atau Kampung untuk Pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.
- 2) Pada hari pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari rabu tanggal 27 November 2024, Form C Hasil dari 230 TPS dari 164 Kampung dan D Hasil dari 19 Distrik di hilangkan bahkan dibawah lari oleh PPD dan Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai.
- 3) Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024, tidak pernah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS pada 230 TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik pada 19 Distrik di Kabupaten Paniai.
- 4) Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024 Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan atau Desa dan saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tingkat Distrik tidak pernah mendapatkan tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung tidak pernah mendapatkan C hasil dari KPPS dan PPS serta Panwaslu Distrik dan Saksi- saksi tidak pernah mendapatkan D Hasil dari PPD pada 19 Distrik Kabupaten Paniai.
- 5) Bahwa Hasil kesepakatan masyarakat yang terdapat pada 230 TPS dalam 164 Kampung dan 19 Distrik, tidak di akomodir dalam C Hasil oleh KPPS atau PPS dan tidak di akomodir dalam D Hasil oleh PPD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai, tidak pernah mendapatkan D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat pada 24 Distrik untuk di gunakan Data

sandingan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04,11,13 dan 14 Desember 2024.

- 7) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04,11,13 dan 14 Desember 2024, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik yaitu: Distrik Ekadide, D Dogomo, D Bayabiru, D Teluk Deya, D Bibida, D Nakama, D Wegebino, D Youtadi, D Topiyai, D Aradide, D Bogobaida, D Kebo, D Wegemuka, D Aweida, D Siriwo, D Yatamo, D Paniai Timur, D Dogomo dan D Duma Dama tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat TPS/Kampung.

Berlandaskan Uraian pada 7 Poin di atas, Maka Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius sebagaimana diuraikan dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

3. Bahwa pelanggaran serius dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah oleh Tim pemenangan Paslon 03 atas nama YULIUS KUDIAI, sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Papua Tengah Tentang Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, tertanggal 13 Desember 2024.

Adapun dokumen yang diajukan dalam tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Kebo Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 2) Rekapitan dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Kebo;
- 3) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Muye Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 4) Rekapitan dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Muye;
- 5) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Muye berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C- Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 6) Surat Panwaslu Distrik Muye Nomor :01/Panwas/Dist- Muye/2024 Perihal : Pengembalian Suara Yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye tertanggal 04 Desember 2024

- 7) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Nakama Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 8) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Nakama;
- 9) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Nakama berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 10) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Sariwo Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 11) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Sariwo;
- 12) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Sariwo berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 13) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 14) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Deya;
- 15) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Teluk Deya berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 16) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Yagai Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 17) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Yagai;
- 18) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Yagai berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 19) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Aradide Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 20) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Aradide;
- 21) Data atau bukti kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Aweida Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 22) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Aweida
- 23) Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 24) D-hasil Distrik/Kecamatan masih terkunci di portal KPU Kab. Paniai;
- 25) Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Ekadide Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 26) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Ekadide;
- 27) Tabel perbandingan data suara;
- 28) Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 29) Rekap dalam D-Hasil Distrik-Kecamatan Fajar Timur;

- 30) Bukti sandingan perbandingan data suara untuk Distrik Fajar Timur berdasarkan dokumen yang diunggah mencakup C-Hasil, C-Plano dan D-Hasil serta analisis perubahan;
- 31) Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Topiyai Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 32) Rekapan dalam D-hasil Distrik/Kecamatan Topiyai
- 33) Tabel perbandingan data suara
- 34) Data atau bukti hasil kesepakatan masyarakat dan kepala suku Distrik Youtadi Kabupaten Paniai 27 November 2024;
- 35) Rekapan dalam D-hasil Distrik/Kecamatan Youtadi;
- 36) Dokumentasi keamanan Anggota TPNPB/OPM digunakan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai an. YULMINCE NAWIPA.
- 37) Fotocopy KTP
- 38) Fotocopy KTP
- 39) Surat Nomor 003/PENGADUAN AR&PATNERS/XII/2024

TERDAPAT PENOLAKAN DAN KEBERATAN DARI GABUNGAN PARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANIAI TERHADAP REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KPU KAB. PANIAI KARENA TERDAPAT PELANGGARAN SERIUS

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, terdapat surat Pernyataan Penolakan Pleno Kabupaten Oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati No Urut 02 Dr. Robby Kayame & Hengky Kudiai, Pasangan Calon Bupati No Urut 03 Nason Uti & Jhon Deki Yogi, Pasangan Calon Bupati No Urut 04 Thomas Yeimo & Yeri Adii dan Pasangan Calon Bupati No Urut 05 Oktopianus Gobai & Dekki Nawipa. Beserta Ketua Tim Pemenangan Nomor 02 Abraham Gobai, Ketua Tim Pemenangan Nomor 03 Yerison Tebai, Ketua Tim Pemenangan Nomor 04 Koak Nawipa dan Ketua Tim Pemenangan 05 Aser Kaoedepa. Adapun surat tersebut pada pokoknya adalah:

Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 - 2029 menyampaikan sikap terkait proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPUD, Tertanggal 04 November 2024.

Menyatakan dengan Tegas Kepada KPUD Kabupaten Paniai untuk segera melakukan penundaan proses pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Hal tersebut didasarkan pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius sebagai berikut:

- 1) *Ketidakprofesionalan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Paniai.*

Terdapat bukti dan laporan bahwa PPD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan asas pemilu yang jujur, adil, dan independen. Beberapa keputusan yang diambil oleh PPD menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu, yang merugikan integritas Pilkada.

2) Keberpihakan Penyelenggara (PPD) Kepada Paslon Tertentu

Kami menemukan indikasi bahwa PPD, PPS dan Komisioner Bawaslu Paniai memberikan dukungan terselubung kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini terlihat dari: Tidak didistribusikannya Form C-Hasil Oleh PPD dan PPS Kepada setiap TPS di Daerah Pemilihan/ Wilayah III, 1 Kabupaten Pantai.

3) Minimnya Tindak Lanjut atas Laporan Pelanggaran

Laporan-laporan pelanggaran yang kami ajukan tidak mendapatkan respons yang memadai Bawaslu dan KPUD Kabupaten Paniai. Bahkan, beberapa laporan kami justru tidak ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan keraguan terhadap netralitas penyelenggara Pilkada.

4) Pelanggaran Prinsip Demokrasi

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPUD, PPD dan Pandis telah mencederai prinsip dasar demokrasi. Kami menilai bahwa hal ini berpotensi menggagalkan Pilkada yang berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kehendak rakyat Kabupaten Paniai.

5) Dugaan Penggelapan Form C-Hasil:

Berdasarkan laporan dan bukti yang telah kami himpun, terdapat dugaan kuat penggelapan dan manipulasi Form C-Hasil oleh pihak penyelenggara Pilkada, khususnya di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan PANDIS di Wilayah III Kabupaten Paniai. Tindakan ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga melanggar asas transparansi, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Penolakan Pleno Tingkat Kabupaten:

Mengingat adanya dugaan kecurangan tersebut, kami dengan tegas menolak pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPUD sebelum dilakukan penyelidikan dan audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen pemilu, khususnya Form C-Hasil, di setiap kecamatan yang terindikasi bermasalah di Wilayah III dan I Kabupaten Paniai. Berdasarkan Poin-poin di atas, kami menuntut:

- Dilakukannya Evaluasi Kinerja KPUD dan Bawaslu Kabupaten Paniai oleh Lembaga KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.*
- Pencopotan dan Pemberhentian Sementara Kepada Anggota Komisioner Bawaslu yang terbukti berpihak kepada pasangan calon tertentu atas Nama Yulimince Nawipa dan Manfret Dogopia.*
- Pencopotan dan Pemberhentian Kepada PPD di Wilayah III dan I Kabupaten Paniai yang telah Menggelapkan Form C-Hasil.*

- *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Segera Mengambil Alih Proses Tahapan Pilkada di Kabupaten Paniai.*
 - *Kami Menuntut Komisioner Bawaslu Merekomendasi Kepada KPUD untuk Mengakomodir Kesepakatan Rakyat pada tanggal 27 November 2024 Yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dari Wilayah III dan I Pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan sesuai regulasi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.*
- 7) *Dengan Demikian diharapkan Kepada Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi Papua Tengah untuk Mengambil Alih Hak Proses Tahapan Selanjutnya dengan Memberhentikan Sementara Penyelenggara Tingkat Kabupaten Paniai.*
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2024, Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 mengirimkan surat kepada Kapolres Paniai, perihal Penolakan Undangan Pleno KPU Paniai yang beredar tidak sesuai dengan arahan Bapak. Adapun surat tersebut yang pada pokoknya adalah:
- "Surat undangan KPU Kabupaten Paniai tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Paniai nomor: 459/PL.02.4.und/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 dapat meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan arahan Kapolda Papua Tengah. Saat diskusi bersama dengan para paslon dan Para Kepala Suku Kabupaten Paniai, untuk itu mohon petunjuk agar masyarakat tidak salah tafsir".*
3. Bahwa terdapat Surat dari Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab Paniai yang pada pokoknya adalah:
- "Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor: 464/PL.02.4-Und/9403/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara lanjutan di tingkat Kabupaten Paniai telah mengabaikan surat petunjuk rekapitulasi perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor. 2835/PL.02.6-DS/06/2024 tertanggal 8 Desember 2024 perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi. Point 2 (dua) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah nomor 2894/PL.02.6-SD/94/2024 perihal petunjuk pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara point 2. (surat KPU RI dan KPU Provinsi Papua Tengah terlampir)*
- Dengan adanya poin ke-dua surat di atas, terkesan KPU Kab. Paniai mengabaikan perintah KPU RI dengan sengaja tidak menghadirkan Rapat*

Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Tim Paslon dan kepolisian. Terindikasi KPU Kabupaten Paniai dengan sengaja untuk meloloskan kepentingan tertentu. Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Kami Tim Koalisi Merminta Menyampaikan Surat ini kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai untuk koordinasi kepada KPU Kabupaten Paniai dan Kapolres Paniai agar Kami Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Polres duduk Bersama Bicara Tentang Subtansi Dari Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabuapten Paniai.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, tertanggal 9 Desember 2024, Perihal Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab Paniai tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paniai sebagaimana surat Nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. Adapun surat tersebut pada pokoknya adalah:

Bawaslu Menindak Lanjuti dari Gabungan Para Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 2029 yang pada intinya meminta waktu untuk duduk bersama antara KPU, Bawaslu, Tim Koalisi Bersama Kepolisian untuk duduk bicara tentang subtansi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai dalam rangka menjawab surat dari KPU RI pada Poin 2.

Poin 2 bahwa Terhadap beberapa permasalahan yang muncul seperti gangguan keamanan, keterlambatan logistik distrik tiba di KPU Kabupaten, PPD yang tidak menyerahkan Hasil Rekapitulasi dan yang melarikan diri, sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Kabupaten harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, Tim Pasangan Calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Bawaslu meminta KPU Kabupaten Paniai menunda 1 (satu) hari untuk Pleno Lanjutan Rekapitulasi perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai yang

di tetapkan dalam undangan Hari Selasa 10 Desember 2024 dan berharap dapat di sikapi bersama tentang subtansi dari pada Rapat Pleno Lanjutan Tersebut agar dalam Proses Rapat Pleno Berjalan Dengan Aman dan Lancar sesuai dengan ketentuan PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati sertya Walikota;

5. Bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses perhitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Paniai, antara lain:
 - 1) Komisioner KPU Kabupaten Paniai pemain politik berganden bersama 2. orang anggota Bawaslu Kabupaten Paniai Ny. Ibu Yulimince Nawipa dan Bpk Manfred Dogopiya sebab karena tidak bekerja dengan sesuai dalam intgritas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Paniai. Provinsi Papua Tengah.
 - 2) Pada tgl 4 Desember 2024 komisioner KPU kabupaten Paniai di larang masuk saksi-saksi kandidat pasangan calonng Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 - Nomor urut 02. Dr. Robby Kayame. S.KM, M. Kes. dan Wakil Hengki Kudiai.
 - Nomor urut 03. Nason Utu S.E, MM. dan Wakil Jhon Deki Yogi.
 - Nomor urut 04. thomas yeimo, S. STP, M.Si dan Wakil Yeri Adii.
 - Nomor urut 05. Oktopianus Gobai. S.IP dan Wakil Deki Nawipa.
 - 3) Bahwa Komisioner tidak memberikan ruang kepada ketua Bawaslu kabupaten Paniai untuk memberikan saganan atau masukan kepada KPUD yang di pengaduh sengketa langar kode etik pemilu nya tingkat PPS, PPD dan Pandis dari masyarakat kampung Enarotali sebagai pengawas wilayah kerja anggota Bawaslu bpk Manfred Dogopiya segera bertanggung jawab dan juga dari 6 distrik di wilayah pemilihan III Paniai ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menuntut kepada anggota Bawaslu Ny Ibu Yulimince Nawipa sebagai pengawasan wilayah kerja harus bertanggung jawab. atas pengaduhan masyarakat 6 Distrik. Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Fajar Timur, Distrik Bogobaida, Distrik Topiyai dan Distrik Youtadi.
 - 4) Bahwa dengan ini koalisi gabungan para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai priode 2024 -2029 menyatakan dengan tegas kepada KPUD kabupaten Paniai untuk segera penundaan proses Pleno hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten hal ini kami dasarkan pada beberapa temuan dan indikasi pelanggaran serius berikut di tuangkan dalam surat pernyataan.
 - 5) Bahwa maksud penolakan dan di tundakan Pleno kabupaten oleh koalisi gabungan para pasangan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Paniai
 - Komisioner kpu daerah kabupaten Paniai menjadi pemain berpolitik terbangun dari sejak lama. dari terpilih komisioner KPUD sampai kini

sedang berjalan telah nampaknya. seorang komisioner bermain politik selama ini.

- mengapa komisioner KPUD dihentikan penyelenggaraan tingkat distrik ketua PPD distrik Paniai Timur hanya dengan mewawancarai di mediasi lokal dan mempublikasinya pada 27. malam pada saat itu kotak logistik masih tertampun di kantor distrik Paniai Timur.
- penyelenggara 6 distrik di wilayah tiga yang membawahi formasi c. 1. KWK komisioner KPUD Paniai tidak di berhentikan dan membiarkan apa bedanya dengan ketua PPD distrik Paniai Timur di hentikan tanpa hormat.
- maksud kami koalisi gabungan 4 calon ke 5.komisioner KPUD kabupaten Paniai di hentikan dan di pecat. karena apa bedanya ketua PPD distrik Paniai Timur tiba-tiba di hentikan tanpa hormat. hanya karena wawancara pembagian suara dan di publikasikan melalui media lokal. posisi saat wawancara itu. kotak logistik belum ada yang dibuka. masih posisi kantor distrik Paniai Timur.
- maksud kami koalisi gabungan 4 calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai kami memintakan kepada komisioner KPU Provinsi Papua Tengah bersama komisioner KPU RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu RI segera datang hadir menangani pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Paniai. untuk pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI SETIAP DISTRIK KABUPATEN PANIAI VERSI PEMOHON DAN TERMOHON (KPU KABUPATEN PANIAI)

1. Perolehan Suara di Distrik Muye Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Muye Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	762
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	79
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.832
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	700
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	4.373

**Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Muye Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	3.000
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.373
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	4.373

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar **2.832. Suara** dan suara Paslon 1 Sebesar **762 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **4.373 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **1.372 suara** dan suara Paslon 1 Sebesar **3.000 Suara**, dengan Total Suara Sah **sebesar 4.372 suara**.

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara Pasangan Calon dari C-hasil Plano tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU, maka Panwaslu Distrik Muye mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Paniai dengan Nomor: 01/Panwas/Dist-Muye/2024, tertanggal 04 Desember 2024, Perihal Pengembalian Suara yang dialihkan oleh Ketua PPD Muye, yang pada pokoknya adalah:

Telah terjadi perubahan dan pengalihan suara kepada kandidat tertentu yang tidak sesuai dengan pleno perolehan suara di Tingkat TPS seluruh TPS Distrik Muye, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang disaksikan juga oleh masing-masing saksi dari semua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh unsur masyarakat. Perolehan Suara yang ada di semua TPS Distrik Muye sesuai pleno TPS Distrik Muye antara lain:

No	Kampung	Perolehan Suara				
		Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
1	Tinou	27 suara	20 suara	15 suara	20 suara	-
2	Epobutu	137 suara	32 suara	21 suara	25 suara	-
3	Bebiyai	171 suara	10 suara	110 suara	80 suara	-

4	Muyetadi	26 suara	-	120 suara	25 suara	-
5	Damuto	83 suara	17 suara	111 suara	322 suara	-
6	Obaiyodimi	200 suara	-	100 suara	68 suara	-
7	Tigaa/Damuto	118 Suara	-	160 suara	160 suara	-
8	Mogoya	-	-	437 suara	-	-
9	Amopa	-	-	1.131 suara	-	-
10	Idaiyo	-	-	627 suara	-	-
Perolehan Suara		762 suara	78 suara	2.832 suara	700 suara	0

Untuk itu, Panitia Pengawas Pilkada Distrik Muye KPU Kabupaten Paniai agar segera kembalikan suara ke semua kandidat sesuai Pleno Tingkat di semua TPS Deistrik Muye sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Perolehan Suara di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.721
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.450
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.671

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Siriwo Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	4.671
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.671

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar **1.450 Suara** dan suara Palon 1 Sebesar **0 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **4.671 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **4.671 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **4.671 suara**

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara para kandidat dari C-hasil Pleno tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU maka Bawaslu Distrik Siriwo, Nomor 01/Panwas/DISTRIK-SIRIWO/IV/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tertanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah:

suara direkap salah satu pasangan tanpa diketahui masyarakat dan tidak melakukan pleno tingkat PPS dan PPD, sehingga masyarakat merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut sehingga bermufakat/sepakat untuk membagikan suara kepada 5 kandidat sesuai DPT 4.671 suara Distrik Siriwo dan memberikan suara gubernur dan Wakil Gubernur kepada Pasangan Nomor urut 4 WILEM WANDIK, SE, M.Si dan Dr, Drg ALOYSIUS GIYAI, M.Kes (WAGI), dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	KAMPUNG	DPT	Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
1	TODIA	454					
2	DADOU	492					
3	BUA	451					
4	KEPI	449					
5	WAGEME	85					
6	BAGUBUT	262					
7	DOGOMOUTO	209					
8	GIWO	242		1450	1450	1771	
9	NOMOKEPOTA	420					
10	EGUAI	237					
11	DEGATADI	339					
12	UWOYUPI	434					
13	WEGEKEBO	243					
14	YINOTADI	351					

Untuk itu, Panitia Pengawas Pilkada Distrik Siriwo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Paniai agar segera mengembalikan suara sesuai kesepakatan rakyat

sebagai pemilihan kearifan lokal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama;

3. Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Aradide Kabupaten Paniai

Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	76
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.189
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	505
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	850
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	460
6	Total Suara Sah	3080

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Aradide Kabupaten Paniai

Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	3.080
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	TOTAL	3.080

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton dan triplek sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar **505 Suara** dan suara Paslon 1 Sebesar **76 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **3.621 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan suara Paslon 1 Sebesar **3.080 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **3.080 suara**

Bahwa terhadap perubahan jumlah suara para kandidat dari C-hasil Pleno tingkat TPS berbeda dengan D-Hasil Kecamatan Versi KPU, perlu diuraikan hal-hal yang terjadi di Distrik Aradide sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari selasa tanggal 26 November 2024 jam 8:30 di keluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari Kota Madi dan dibawah oleh PPD dan PANDIS di pelabuan danau untuk diantar ke distrik masing masing. Tetapi terdapat anggota Bawaslu atas nama ibu Yulmince Nawipa dan pihak paslon tertentu yang mengarahkan PPS, PPD dan PANDIS untuk membawa logistik ke Distrik Aradide kecuali Distrik Topiyai yang langsung dibawah oleh masyarakat dengan jalan kaki dan sebagian menggunakan kendaraan sepeda motor ke Distrik Topiyai;
- 2) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, Pukul 6.00 WIT sampai 7.00 WIT, terdapat beberapa oknum PPD bersama PANDIS dengan PPS dengan kesepakatan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan kepala-kepala suku di 6 distrik bersepakat untuk memilih salah satu paslon nomor urut 01. oknum PPD bersama PANDIS dengan PPS tersebut kemudian melaksanakan pleno tingkat TPS secara tergesa-gesa dalam form d.1 KWK dan membawah pulang menghilang dengan membawa form C1. KWK salinan;
- 3) Bahwa kemudian beberapa anggota pandis yang mengerti hal dalam penyelenggara Pleno tingkat distrik bertahan menngungguh masyarakat pada jam 9 sampai jam 10 pagi warga masyarakat menunggu logistik di 6 distrik mereka datang di distrik Aradide menanyakan logistik sampai disana mereka tanya logistik kami distrik kami tidak ada ternyata model C 1. KWK nya di ambil oleh penyelenggara - penyelenggara itu dan seluruh masyarakat 6 distrik untuk musyawarah setelah musyawara mufakat bersama masyarakat dan melakukan Pleno sesuai hasil pembagian. tanpah mengisi dokumen model (1KWK dan masyarkat melakukan menulis di kertas kartong dan papan tripeks. karena model C 1 KWK di bawah lari oleh penyelenggara PPD. dan pandis.
- 4) Bahwa suara dari 6 distrik membagikan ke 5 kandidat bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Paniai. sesuai pembagian suara masyarakat wilayah pemilihan tiga membacakan perolehan suara sesuai hasil musyawarah di muka dandim komopa dan di muka kapolres komopa menjadi jaminan bertanggung jawab atas PPS, PPL, PPD langar kode etiknya sebagai barang bukti ada vidionya.
- 5) Bahwa pada tgl 2. desember 2024 jam 8:45 mulai sampai jam 12: 30 aspirasi masa masyarakat yang punya hak memilih suara ke 5 kandidat Kepala Daerah Kabupaten Paniai di wilayah pemilihan iii Paniai 6 distrik menyampaikan aspirasi persoalan tindakan langar kode etik penyelenggaraan tingkat PPS, PPL dan PPD yang di lakukan, masyarakat pengaduan sengketa surat kepada lembaga Bawaslu kabupaten Paniai dengan membawah perolehan suara kepada 5 paslong Kepala Daerah Kabupaten Paniai sesuai diberikan suara hasil musyawara pembagian suara di tuliskan di papan tilipleks menunjukan di depan kantor KPUD

kabupaten Paniai dengan masa masyarakat 6 distrik bersama kepala - kepala suku.

- 6) Bahwa KPUD Paniai tidak ada yang menanggapi serius selama berapa jam sampai pada jam 12:30 hanya ketua KPUD BPK Sem Nawipa. keluar dari ruang kantor KPUD Paniai di depan pintuk kantor berdiri dan menyampaikan kepada masyarakat bawah, segera pengaduan sengketa ini di ajukan dan menyampaikan aspirasi ini kepada bawaslu kabupaten Paniai. ketika mendengar penyampaian kata komisioner KPUD Paniai oleh bpk sem nawipa. dan masyarakat dan kepala - kepala suku melihat seberan bagian Timurnya. kantor Bawaslu kabupaten Paniai. beradapan dengan kantor KPUD Paniai masa masyarakat 6 distrik membalik menyampaikan aspirasi masyarakat 6 distrik itu kepada Bawaslu kabupaten Paniai. pada jam 1:33. WIT.
- 7) Bahwa pada siang jam 1. 33 WIT masa masyarakat 6 distrik menyampaikan aspirasi kepada Bawaslu Paniai. yang di terima aspirasi masyarakat 6 distrik wilayah pemilihan iii Paniai oleh ketua Bawaslu kabupaten Paniai bpk stepanus gobai, merndengar dan keluar dari dalam ruangan kantor Bawaslu Paniai kedepan pintuh kantor Bawaslu Paniai untuk menerima asprasi masyarakat dan menanggapi menjawab penjelasan pembagian tugas wilayah kerjanya Bawaslu kabupaten Paniai.
- 8) Bahwa pada jam 14.30 WIB, ketua Bawaslu Bapak Stepanus Gobay menyampaikan kepada masyarakat 6 distrik bahwa: saya sebagai ketua Bawaslu Paniai secara lembaga Bawaslu aspirasi masyarakat 6 distrik. saya di terima secara lembaga Bawaslu tetapi pembagian wilayah kerja oleh anggota Bawaslu Paniai. ibu yulimince nawipa dan detik ini ibu yulimince nawipa belum ada di kantor. setelah ibu yulimince dia datang tibah di kantor kita akan rapat secara lembaga Bawaslu untuk menangani menyelesaikan senketa masalah yang penaduan dari masyarakat 6 distrik kepada kami lembaga Bawaslu kabupaten Paniai.
- 9) Bahwa setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan menerima surat sengketa pengaduan dari masyarakat itu ketua Bawaslu Paniai Bapak Stepanus Gobay menjelaskan kepada masyarakat wilayah pemilihan III di 6 distrik bahwa ibu Yulimince Nawipa telah melaporkan kepada lembaga Bawaslu bahwa di wilayah kerja saya tidak ada masalah dan aman terkendali tetapi ternyata masyarakat 6 distrik membawah surat pengaduan masalah atas langarnya kode etik penyelenggara tingkat PPS, PPL PPD dan beberapa Pandis yang dilanggarnya. maka masyarakat punya surat sengketa, saya di terima sebagai lembaga Bawaslu dan kami lembaga Bawaslu mengupayakan penanganan sesuai integritas kerja lembaga Bawaslu. sebab di wilayah iii di kontrol pengawasan oleh ibu yulimince nawipa. sebagai devisi penanganan pengaduan masalah.
- 10) Bahwa setelah itu ketua Bawaslu Paniai Bpk Stepanus Gobay menjelaskan kepada masyarakat 6 distrik di wilayah III Paniai dan di muka publik pada

hadirnya saat itu. tentang pembagian wilayah kerja Bawaslu kabupaten Paniai kami suda bagi sebagai berikut:

1. Pengawasan tugas wilayah I. di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh Bpk Manfred Dogopia.
 2. Pengawasan tugas wilayah II di Paniai di tangani saya sendiri ketua Bawaslu Paniai. Stepanus Gobay.
 3. Pengawsan tugas wilayah III di Paniai di tangani anggota Bawaslu Paniai oleh ibu Yulimince Nawipa.
- 11) Bahwa dengan tugas pembagian wilayah kerja hari ini pada tgl 2 Desember 2024 ibu Yulimince Nawipa belum ada di kantor maka kami upaya mencari ibu Yulimince Nawipa untuk rapat secara menyangapi dan menangani mencari jalan solusi penyelesaian pengaduhan sengketa masalah dari 6 distrik pemilihan wilayah iii kabupaten Paniai. setelah itu pada jam 5:20 sore masyarakat 6 distrik pulang kembali masing - masing tempat kediaman.
- 12) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, jam 9:20 WIT masa masyarakat berkumpul di kantor Bawaslu depan untuk mendengar jawaban dari lembaga Bawaslu kabupaten Paniai tugas dan Wewenan penangan wilayah kerja anggota Bawaslu kabupaten Paniai Ny Ibu Yulimince Nawipa datang kehadiran kantor Bawaslu Paniai dengan penjaan ketat oleh beberapa pemuda tak dikenal muka masuk bersama ibu Yulimince Nawipa dalam ruangan depang kantor bawashi inggah sampai tidak ada menanggapi serius atas surat sengketa yang di masukan oleh 6 distrik pemilihan wilayah III kabupaten Paniai sampai masyarakat 6 distrik pulang dengan kecewa karena belum ada jawaban yang pasti dari anggota Bawaslu kabupaten Paniai ibu yulimince nawipa yang punya wilayah kerja 6. distrik tidak ada mencari jalan solusi atas surat pengaduan masalah dari masyarakat 6 distrik yang dilakukan langar kode etik dari tingkat kampung PPS, PPL PPD dan pandisnya. setelah itu masyarakat pulang dengan kecewaan di kediaman masing- masing.
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan hasil Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024 dengan pelaksana tugas pengawasan atas nama Atoutoyai Gobai selaku anggota Pandis Bogobaida P3S yang bertempat di distrik Aradide, pada bagian IV Tentang Informasi Dugaan Pelanggaran surat tersebut menguraikan informasi dugaan pelanggaran Distrik Aradide antara lain:
Bahwa terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik sebanyak 4 (empat) distrik. Pelanggaran selanjutnya yakni tidak membagikan logistik Pemilihan ke 4 distrik sampai pada tingkat TPS. Kemudian PPD dan Pandis ke 4 (empat) distrik melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara, dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat. Selanjutnya tanpa mengetahui pihak rakundo, kepala suku ke 3 (tiga) distrik. Dan lebih parahnya lagi PPD dan Pandis

melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil dari 4 Distrik. Kemudian Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Bahwa 4 (empat) yang dimaksud dalam surat tersebut adalah Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida dan Distrik Youtadi

- 14) Bahwa selain itu, terdapat surat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, perihal Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024. Adapun surat tersebut pada pokoknya menguraikan peristiwa sebagai berikut:
1. Tanggal 26 November 2024, kotak suara dikeluarkan dari KPU dan sudah sampai di pelabuhan jalan baru, kemudian terdapat intervensi dari Paslon 01 sehingga kotak suara diarahkan ke Distrik Aradide terkecuali distrik Topiyai yang dibawa langsung ke Distrik Topiyai;
 2. Setelah kotak suara sampai di Distrik Aradide, kotak suara Distrik Aweida langsung dibawa tanpa berita acara. Selanjutnya tanggal 26 November 2024, PPD dan PPS diarahkan untuk kerja sampai malam hari tanpa di dikawal oleh aparat keamanan.
 3. Tanggal 27 November 2024, pukul 06:35, semua PPD dan PPS langsung membawa kotak suara ke Enarotali dengan di kawal oleh Paslon Yanpit Nawipa tanpa diketahui pihak keamanan;
 4. Dalam 8 distrik wilayah III yang melakukan pemilihan demokratis adalah Distrik Fajar Timur dan Bayabiru, sedangkan 2 Distrik lainnya yakni Distrik Topiyai dan Distrik Aweida surat suara dibawa ke distrik masing-masing namun tanpa dibuat berita acara dan 4 Distrik lainnya dikerjakan di Distrik Aradide;
 5. Berdasarkan poin tersebut di atas, diminta kepada Bawaslu, KPU, Gakumdu, dan Polres Kabupaten Paniai untuk melakukan PSU di 6 Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida

4. Perolehan Suara di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	113
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	347
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	347
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	347
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	348
6	Total Suara Sah	1.502

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI,SE.	1.536
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.536

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam triplek dan kertas karton sebagaimana bukti Foto Suara Pemohon sebesar **347 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **113 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **1.502 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **1.536 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **1.536 suara**

- 1) Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Bogobaida antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Bogobaida, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan

Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 13) (tiga belas) di atas.

- 2) Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu **distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai** Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 14) (empat belas) di atas.

5. Perolehan Suara di Distrik Kebo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Kebo Kabupaten Paniai

Berdasarkan Rekapian Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	2.725
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	759
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	456
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.488
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.410
Total Suara Sah		6.838

**Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Kebo Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	4028
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1320
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	10
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	932
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	581
Total Suara Sah		6.871

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar **456 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **2.725 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **6.838 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **10 suara** dan Paslon 1 Sebesar **4028 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **6.871 suara**.

6. Perolehan Suara di Distrik Yagai Kabupaten Paniai

**Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Yagai Kabupaten Paniai
Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	333
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.287
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.620

**Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Yagai Kabupaten Paniai
Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	300
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.320
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.620

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Yagai, Suara Pemohon sebesar **0 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **333 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **4.620 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **300 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **4.620 suara**.

7. Perolehan Suara di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	11.372
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	361
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	19.381
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	350
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	33
6	Total Suara Sah	31.497

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	12.146
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	586
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	12.031
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	12.270
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	531
6	Total Suara Sah	37.564

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat Desa Awabutu, Desa Kogekotu, Desa Iyaitaka dan Enaraotali, yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan C-Hasil seluruh TPS di Kampung/Desa Enarotali. Berita acara Kesepakatan Pembagian Suara Pada Pilkada 2024 di Kampung Enaeotali, Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Paniai Timur Suara Pemohon sebesar 19.381 Suara dan Paslon 1 Sebesar 11.372 Suara, dengan Total suara sah sebesar 31.497 suara. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar 12.031 suara dan Paslon 1 Sebesar 12.146 Suara, dengan Total Suara Sah sebesar 37.565 suara.

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 logistic untuk 16 Kampung diturunkan dan terdapat satu logistic untuk 1 kampung masih ditahan di truk. Logistic diserahkan ke 16 PPS dan dilakukan perekapan oleh PPS. Keta PPD mengumumkan pembagian suara desa Enarotali kepada masyarakat yang sedang rebut, sementara logistic Enarotali belum diturunkan dari truk dan logistik untuk 16 kampung yang sementara masih direkap dan belum ada hasil pasti yang harus di sampaikan kepada masyarakat.

Bahwa Faktanya logistic tidak ada yang turun untuk 16 Kampung, namun hanya satu kampung Enarotali yang menerima logistic, sehingga Pemohon hanya memiliki formulir Model C-hasil-KWK.Bupati. logistic untuk 16 kampung belum didistribusikan karena terdapat penolakan oleh masyarakat berkaitan belum adanya kesepakatan perihal 30.023 DPT. Sehingga petugas KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai meninggalkan tempat dengan pesan kepada pihak agar keamanan tetap terjamin, dann KPU Paniai meningkatkan PPD dan pandis Paniai timur agar segera geserkan logistic ke setiap TPS.

Bahwa tanpa ada kesepakatan masyarakat masyarakat Ketua PPD Paniai Timur membacakan hasil perolehan suara Distrik Paniai Timur dengan membagi suara

kepada pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 1.500 suara, pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 5.000 suara dan pasangan calon nomor 4 sebanyak 27.764 suara. Dengan tanpa adanya kesepakatan masyarakat Ketua PPD Paniai Timur "waita" atau berdansa bersama masyarakat pendukung dari paslon tertentu, tindakan tersebut menunjukkan Ketua PPD tidak netral dalam pemilihan di Paniai Timur.

Bahwa pada tanggal 28 November terdapat laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor;001/LHP/PM.36.03/11/2024 dalam uraian singkat hasil pengawasan ditemukan informasi bahwa pada tanggal 26 November 2024 KPU Paniai mendistribusikan logistic ke distrik Paniai Timur.

Bahwa Bawaslu Kabupaten paniai mengeluarkan surat Nomor:berdasarkan /PM.94.03/K-01/11/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditunjukkan kepada KPU kabupaten Paniai berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap dugaan pelanggaran pilih sebagaimana dimaksud dalam Formulir pengawasan Panwaslu distrik Paniai Timur Nomor;001/LHP/PM.36.03/11/2024 dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi kemudian Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk ditindaklanjuti.

Bahwa KPU Kabupaten Paniai mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor : 462/PL.02.1-SD/9403/2024 perihal Permintaan Penyelesaian Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kampung Enarotali Distrik Paniai Tmur sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 53 TPS Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur karena adanya keberatan dari warga kampung Enarotali terhadap bacaan hasil perolehan suara kepada beberapa pasangan calon tertentu oleh PPD Distrik Paniai Timur tanpa dilakukan distribusi logistic ke 53 kampung Enarotali Distrik Paniai Timur dan kesepakatan dari masyarakat Enarotali.

Bahwa Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan pembagian suara pada pilkada 2024 di tingkat TPS dan PPS Kampung Enarotali distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 masyarakat telah sepakat untuk pemungutan suara dengan Sistem noken/ikat dengan suara 18.761 untuk Pemohon dan suara 11.262 untuk pasangan Calon Nomor urut 1. Musyawarah kesepakatan pembagian suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai di tingkat TPS dan PPS Kampung Enarotali ini telah disaksikan secara langsung oleh berbagai pihak antara lain Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan suara Kampung Enarotali, Panitia Pengawas lapangan Kampung Enarotali, Kepala Kampung Enarotali, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda beserta Masyarakat Kampung Enarotali.surat ini

ditandatangani Tokoh agama atas nama Pdt Hans Tebai, S.Th dan kepala Suku Kampung Enarotali atas nama Matrtinus Kudai.

Bahwa terdapat hal-hal yang terjadi di Distrik Enarotali, sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dikeluarkan kotak logistik oleh KPUD kabupaten Paniai dari kota Madi, setelah itu di bawah oleh PPD distrik Paniai Timur ke kantor distrik Paniai Timur, setelah tiba di kantor distrik Paniai Timur melihat kondisi kampung di Enarotali tempat jantung kota kabupaten Paniai selama ini tidak pernah melakukan sistem noken /sistem ikat kita masyarakat kampung kota Enarotali selalu demokrasi masyarakat dan kampung Enarotali selalu di bagi dan musyawara kampung per Rt dan per TPS untuk mufakat maka kami masyarakat kampung Enarotali bersama petugas. berkumpul mengambil logistik kami sesuai TPS;
- 2) Bahwa pemilihan kali ini masyarakat kampung kota Enarotali melihat kondisi pembagian kotak logistik untuk membawa TPS kami masing - masing tidak sesuai seperti kami biasa lakukan pemilihan sebab karena kotak logistik dari kantor KPUD Paniai membawahkan logistik setelah di kantor distrik Paniai Timur kami masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak suara memilih melihat kondisi alaman di kantor distrik Paniai Timur, sepihak tertentu bertindak tidak sesuai mekanisme dan aturan pemilihan di luar tingkat PPD distrik Paniai Timur untuk suara kami masyarakat kampung kota Enarotali punya;
- 3) Bahwa sebab karena pada hari Rabu tanggal 26 November 2024. jam 12:15 menit lewat petan siang hari Bpk Alfred Yogi sebagai pembina politik yang menjabat camat Paniai Timur mengambil sikap tutup pintu pagar kantor distrik Paniai Timur tanpah penjelasan yang jelas tentang mekanisme pemilihan apakah demokrasi seperti biasa kami lakukan pilkada yang lalu, atau Pilgub Wapilgub dan Pilgub dan Wapilgub kali ini serentak maka kita melaksanakan secara sistem noken/sistem ikat. terhadap kami yang punya hak memilih suara.
- 4) Bahwa setelah tutup pintu pagar kantor distrik Paniai Timur, petugas panitia, penyelenggara tingkat desa/kampung Enarotali bersama tingkat distrik berada dalam pagar kantor distrik Paniai Timur di Enarotali sedangkan masyarakat kampung Enarotali yang punya hak memilih suara berada di luar pagar kantor distrik Paniai. kami masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara mau menyampaikan aspirasi kepada petugas penyelenggara yaitu:
 1. Kotak suara harus dibagi ke TPS masing- masing di kampung kota Enarotali sebagai jantung kota kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.

2. Sebagian masyarakat kampung kota Enarotali yang punya hak memilih suara menyusulkan harus di bagikan suara kepada pasangan calong yang di calongkan dari distrik Paniai Timur asal kampung kota Enarotali (wilayah ugamo) distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
 3. Sebagian masyarakat kampung Enarotali menyusulkan bulatkan salah satu pasangan calong Bupati Paniai.
- 5) Bahwa masyarakat kampung Enarotali kota yang punya hak memilih suara menyampaikan aspirasi kami kepada petugas penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik yang ada didalam pagar distrik Paniai Timur, tiga poin usulan aspirasi diatas ini. kami masyarakat antara petugas penyelenggara mulai tarik menarik siang jam 12:20 sampai malam jam 10: 30. pada tanggal 26 november 2024 lanjut lagi debat usulan diatas tiga poin itu sampai pada tanggal 27 november 2024 mulai pagi jam 8:30 sampai jam 13:50 menit lewat setelah itu tidak ada yang menyangkapi usulan aspirasi masyarakat yang punya hak pilih suara tingkat pembina politik, maupun penyelenggara tingkat kampung dan tingkat distrik bahkan pengawas tingkat distrik tidak ada yang munculkan jalan solusinya dengan sengaja atau tidak sengaja memolorkan waktu dan jam yang cukup lama.
 - 6) Bahwa selanjudnya PPD distrik Paniai Timur dimuka pandis mengambil alih sikap untuk membagikan prolehan suara di memediasikan lansung secara media lokal / wa kepada pasangan calong yaitu:
 - a.) Pasangan calong nomor urut 01. mendapat 5.000 suara.
 - b.) pasangan calong nomor urut 03. mendapatkan 5.000 suara.
 - c.) pasangan calong nomor urut 04. mendapat 27. 000 suara.
 - d.) Untuk suara calong gubernur Provinsi Papua Tengah di berikan suara kepada nomor urut 04 wandik dan wakilnya giyai dengan prolehan suara 37.000 lebih suara hasil wawancarai tanpa melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat yang tiga poin diatas di kampung Enarotali yang punya hak memilih suara.
 - 7) Bahwa masyarakat kampung Enarotali yang punya hak memilih suara tidak di terima dengan sepenuh hati kami tidak setujuhi sebab karena aspirasi usulan kami masyarakat diatas tidak menyangkapi oleh pihak penyelenggara tingkat distrik kampung Enarotali bahkan pembina politik bpk camat Paniai Timur tersebut dan juga belum ada penyelesaian yang jelas kepada kami yang punya hak penduduk memilih suara.
 - 8) Bahwa pada tanggal 27 november 2024 buat surat pernyataan surat keserpakatan masyarakat kampung Enarotali bertempat di balai kampung iotali. telah bersepakat masyarakat kampung Enarotali dan menyatakan sikap tegas terket suara (dpt) kampong Enarotali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024. adalah sebagai berikut kami lampirkan surat pernyataan kesepakatan masyarakat kampung Enarotali.

- 9) Bahwa setelah menyepakati besok harinya pada tanggal 28 pagi jam 8 lewat beberapa menit kemudian masyarakat kampung Enarotali, menuju mengambil kotak logistik di kantor distrik Paniai Timur dari kantor distrik membawah di kantor balai kampung Enarotali (rt bapouda) dengan di tutup mati pagar balai kampung Enarotali di bapouda di kerjakan rekap suara, hanya sepihak (satu TPS di bapouda) masyarakat yang TPS - TPS lain di kecewakan seperti TPS ekeitadi, dan juga TPS dupiya. selama berapa hari dari tgl 28 sampai tanggal 2 desember 2024. maka masyarakat yang merasakan kecewaan atas hak memilih suara di palang mengangkat alat tajam dan lain-lain karena tidak sesuai kerja mekanisme sistem noken yang kerjakan hanya sepihak satu TPS. di bapouda Enarotali distrik Paniai Timur.
- 10) Bahwa masyarakat kampung kota Enarotali melihat pergeseran tugas kerja penyelenggara tingkat distrik PPD di hentikan kerja tanpa hormat dengan dasar alasan memediasi secara wawancara media lokal yang di keluarkan vidio pada tgl 27 malam di dalam ruangan rapat kantor distrik Paniai Timur kemudian kami masyarakat kampung Enarotali TPS dupia dan TPS Ekeitadi memintah kepada penyelenggara tingkat KPUD kabupaten Paniai dan Bawaslu kabupaten Paniai yang membri tugas wilayah kerjanya anggota Bawaslu Paniai bpk manfred dogopiya yang di tugaskan oleh lembaga Bawaslu kabupaten Paniai bersama pandis tingkat distrik Paniai Timur tidak melaksanakan integritas tugas fungsi kerjanya. sesuai aturan dan mekanisme pembagian kotak logistik suara kampung Enarotali harus membagi sesuai TPS masing - masing tetapi tidak melaksanakan.
- 11) Bahwa masyarakat yang punya kependudukan hak memilih kampung Enarotali TPS dupiya, TPS ekeitadi dan TPS TPS lain kampung kota Enarotali distrik Paniai Timur kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, mohon kepada pihak penyelenggara KPUD kabupaten Paniai tidak bertanggungjawab. maka pihak penyelenggara KPUD Provinsi Papua Tengah. dan juga pihak penyelenggara KPU RI kami masyarakat menyampaikan dengan sepenuh hati kami, kami memohon mintah segera menangani melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme pemilihan yang bermartabat sesuai ketentuan peraturan pemilihan kepala daerah provinsi maupun pemilihan kepala daerah kabupaten secara serentak tahun 2024 ini.

8. Perolehan Suara di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	276
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1000
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.000
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.000
6	Total Suara Sah	4.276

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.440
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	354
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	596
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	550
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	171
6	Total Suara Sah	4.111

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar **1.000 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **276 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **4.276 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **596 suara** dan Paslon 1 Sebesar **2.440 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **4.111 suara**.

9. Perolehan Suara di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.022
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.555
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	150
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	400
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	95
6	Total Suara Sah	4.222

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Wegemuka Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.067
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.603
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	145
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	399
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	4.214

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar **150 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **2.022 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **4.222 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **145 suara** dan Paslon 1 Sebesar **2.067 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **4.214 suara**.

10. Perolehan Suara di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	593
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	307
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.900

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	980
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.980

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Yatamo, Suara Pemohon sebesar **307 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **593 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **1.900 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **980 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **1.980 suara**.

11. Perolehan Suara di Distrik Aweida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Aweida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitan Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	9
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	605
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	355
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	355
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	305
6	Total Suara Sah	1.629

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Aweida Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	1.629
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.629

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 355 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar **9 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **1.629 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **1.629 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **1.629 suara**.

Bahwa terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Paniai di Distrik Aweida tersebut terdapat aksi masyarakat yang meminta KPU untuk melakukan rekapitulasi data sesuai kesepakatan rakyat.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu distrik **Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai** Wilayah

III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 14) (empat belas) di atas.

12. Perolehan Suara di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Youtadi Kabupaten Berdasarkan Rekap Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	246
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	399
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	315
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	316
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	311
6	Total Suara Sah	1.587

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.522
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.522

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam Karton dan triplek sebagaimana bukti Foto, Suara Pemohon sebesar 315 **Suara** dan Paslon 1

Sebesar 246 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **1.587 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **1.522 Suara**, dengan Total Suara Sah sebesar **1.522 suara**.

Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Youtadi antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Yaoutadi, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 13) (tiga belas) di atas.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu **distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Youtadi, Distrik Bogobaida, Distrik Aweida, dan Distrik Topiyai** Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 14) (empat belas) di atas.

13. Perolehan Suara di Distrik Pugo Dagi Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Pugo Dagi Kabupaten Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	2.119
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.239

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Pugodagi Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	217
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	2002
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.239

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik Pugo Dagi, Suara Pemohon sebesar 20 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 0 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.239 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **20 suara** dan Paslon 1 Sebesar **217 Suara**, dengan Total Suara Sah **sebesar 2.219 suara**.

14. Perolehan Suara di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	189
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.500
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	461
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	261
6	Total Suara Sah	2.911

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	2.652
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	100
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	159
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.911

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat Distrik **Baya Biru** Suara Pemohon sebesar **461 Suara** dan Paslon 1 Sebesar **189 Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.911 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **100 suara** dan Paslon 1 Sebesar **2.652 Suara**, dengan Total Suara Sah **sebesar 2.911 suara**.

15. Perolehan Suara di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	5
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	907
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	903
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	904
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	902
6	TOTAL	3.621

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	3.621
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	TOTAL	3.621

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam triplek sebagaimana bukti Foto Suara Pemohon sebesar 903 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 5 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **3.621 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **3.621 Suara**, dengan Total Suara Sah **3.621 suara**.

Bahwa terdapat pengaduan dari Kepala Suku Distrik Topiyai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan kepada bupati Kabupaten Paniai, sebagaimana Surat Pengaduan Kronologis tertanggal 30 November 2024, yang menguraikan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara yang pada pokoknya adalah:

1. Pada tanggal adalah 26 November 2024 pada hari pembagian logistik, terdapat penyelenggara PPD dan PANDIS Distrik Topiyai yang membawa C-Hasil ke distrik Aradide tanpa diketahui oleh masyarakat dan Kepala Suku;
2. Distribusi dan penyaluran logistik dihalangi di Pelabuhan Kali Weya oleh Paslon 01 dan paginya sudah diawa ke Distrik Aradide tanpa kesepakatan kepala Suku dan seluruh masyarakat Distrik Topiyai;
3. C Hasil telah diambil sebelum pembagian logistik ditempat penampungan logistik
4. Pada tanggal 27 November 2024 bertempat di Obaipugaida Distrik Topiyai, pemungutan suara 10 (sepuluh) kampung tidak dilakukan karena C-Hasil dibawa oleh PPD dan PANDIS tanpa diketahui masyarakat. akhirnya masyarakat menunggu penyelenggara hingga jam 11:00 WIT, namun penyelenggara tidak hadir sehingga Kepala Suku bersama masyarakat menyepakati pembagian suara kepada 5 kandidat.

Bahwa oleh karena penyelenggara tidak hadir untuk melaksanakan proses pemungutan suara, akhirnya kepala Suku Distrik Topiyai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat Topiyai melakukan musyawarah secara terbuka pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai melalui sistem Noken sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Distrik Topiyai, tertanggal 27 November 2024.

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berdasarkan surat Pemberian Suara Sesuai Keputusan Masyarakat Distrik Topiyai Untuk Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 adalah:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	PPD Distrik Topiyai	Pandis Distrik Topiyai	Jumlah Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.			5
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.			907
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)			903
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII			904
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA			902
6	TOTAL			3.621

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu **distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai** Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6 (enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 14) (empat belas) di atas.

16. Perolehan Suara di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekap Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.408
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.408

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.493
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	993
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.144
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	736
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	42
6	Total Suara Sah	5.408

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 993 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 1.493 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **5.408 suara**.

Bahwa terdapat Surat Bawaslu Distrik Teluk Deya dengan Nomor: 01/panwas/distrik-teluk deya/2024, Perihal Pengembalian Suara Kesepakatan Awal, yang ditunjukkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali, yang ditandatangani oleh Pandis Teluk Deya pada tanggal 04 Desember 2024 atas nama Roni Yanto Tebai selaku Ketua Devisi SDMO-DI, Min Kayame selaku Anggota HP2H dan Naftali Pigai selaku Anggota Devisi PPS, yang berisikan agar Ketua KPU Kabupaten Paniai segera memutus mengembalikan suara akar rumput sejumlah 5.408 suara sesuai kesepakatan rakyat Teluk Deya pada tanggal 27 Bulan November 2024 kepada Paslon Nomor urut 3 Bapak Nason Utii Dan Jhon Deki Yogi.

No	Kampung	Calon No Urut 1	Calon No Urut 2	Calon No Urut 3	Calon No Urut 4	Calon No Urut 5
1	Ukauwo			851		
2	Waipa			1.509		
3	Totiyo	100	100	1.038	100	100
4	Biyadide			1.166		
5	Pekege			170		
6	Ukago			270		
		100	100	5.008	100	100

17. Perolehan Suara di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	691
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.000
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.000
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.000
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	2.000
6	Total Suara Sah	5.691

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	5.691
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.691

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kerTriplek sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 1000 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 691 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **5.691 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **0 suara** dan Paslon 1 Sebesar **35.691 Suara**, dengan Total Suara Sah **5.691 suara**.

Bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi di Distrik Ekadide antara lain telah terjadi ketidaknetralan (membela kandidat tertentu) oleh PPD dan Panitia Distrik Di Distrik Ekadide, tidak dilakukan pembagian logistik sampai pada tingkat TPS, PPD dan Pandis melakukan pleno penetapan pada jam 6:00 pagi atas kehendak penyelenggara dan dilaksanakan tanpa Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan tingkat Kampung, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan masyarakat, dilakukan tanpa diketahui Pihak Rakundo dan Kepala Suku, PPD dan Pandis melarikan diri dengan membawa KWK-C hasil, serta Pleno penetapan tidak sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana Peraturan KPU dan Bawaslu RI.

Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kaabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 13) (tiga belas) di atas.

Bahwa selain itu, terdapat pernyataan penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik yaitu **distrik Aradide, Ekadide, Youtadi, Bogobaida, Aweida, dan Topiyai** Wilayah III, tentang Permohonan Pembatalan Rekap PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III, yang ditujukan kepada Bawaslu, KPU, Polres, Gakumdu Kabupaten Paniai, tertanggal 27 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSU di 6

(enam) Distrik Wilayah III antara lain Distrik Aradide, Ekadide, Bogobaida, Yaoutdai, Topiyai, Aweida. Hal tersebut sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/LHP/PM.01.00/27/2024, tertanggal 27 November 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Perolehan Suara di Distrik Aradide Kabupaten Paniai" angka 14) (empat belas) di atas.

18. Perolehan Suara di Distrik Nakama Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Nakama Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	729
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1221
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	108
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29
6	Total Suara Sah	2.707

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Nakama Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	743
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.221
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	108
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29
6	Total Suara Sah	2.721

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 1.221 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 729 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.707 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar

1.221 suara dan Paslon 1 Sebesar **743 Suara**, dengan Total Suara Sah **2.721 suara**.

19. Perolehan Suara di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	971
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	128
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142
6	Total Suara Sah	2.452

Perolehan Suara Menurut Termohon di Distrik Fajar Timur Kabupaten Paniai Berdasarkan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	975
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	128
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	142
6	Total Suara Sah	2.456

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam Triplek sebagaimana bukti Foto. Suara Pemohon sebesar 128 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 971 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.452 suara**. Sedangkan Jumlah suara menurut D-Hasil Kecamatan Versi KPU Suara Pemohon sebesar **128 suara** dan Paslon 1 Sebesar **975 Suara**, dengan Total Suara Sah **2.456 suara**.

20. Perolehan Suara di Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.799
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	5.799

Bahwa Berdasarkan Kesepakatan masyarakat dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik **Paniai Barat** Suara Pemohon sebesar 5.799 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 0 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **5.799 suara**.

21. Perolehan Suara di Distrik Bibida Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Bibida Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	1.750
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	200
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	606
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	2.656

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Bibida Suara Pemohon sebesar 200 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 1.750 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.656 suara**.

22. Perolehan Suara di Distrik Deiyaimiyo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Deiyaimiyo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	100
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	1.006
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
6	Total Suara Sah	1.706

Bahwa Berdasarkan foto Kesepakatan masyarakat dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik **Deiyaimiyo** Suara Pemohon sebesar 1.006 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 100 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **1.076 suara**.

23. Perolehan Suara di Distrik Dogomo Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Dogomo Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	100
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	100
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.750
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0
	Total Suara Sah	2.050

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik **Dogomo** Suara Pemohon sebesar 100 **Suara** dan Paslon 1 Sebesar 100 **Suara**, dengan Total suara sah sebesar **2.050 suara**

24. Perolehan Suara di Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai

Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Distrik Duma Dama Kabupaten Paniai Berdasarkan Rekapitulasi Suara Kesepakatan Masyarakat Kampung dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek.–HAM YOGI, SE.	20
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	20
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	1.913
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	20
6	Total Suara Sah	1.993

Bahwa Berdasarkan Hasil Kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam kertas karton sebagaimana bukti Foto dan D-Hasil Kecamatan Versi KPU Distrik Duma Dama Suara Pemohon sebesar 20 Suara dan Paslon 1 Sebesar 20 Suara, dengan Total suara sah sebesar **1.993 suara**

Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan perolehan suara masing-masing para calon, sebagaimana bukti- bukti pemohon, maka perolehan suara di tingkat kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara di 24 Distrik Kabupaten Paniai Berdasarkan C-Hasil dan C-Hasil Plano Kesepakatan Masyarakat

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					
		1	2	3	4	5	6
		Muye	Siriwo	Aradide	Bogobaida	Kebo	Yagai
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	762	0	76	113	2.725	333
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	79	1.721	1.189	347	759	4.287
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	2.832	1.450	505	347	456	0
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	700	1.500	850	347	1.488	0
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0	0	460	348	1.410	0

Total Suara Sah	4.373	4.671	3080	1.502	6.838	4.620
-----------------	-------	-------	------	-------	-------	-------

No	Nama Pasangan Calon	Distrik						
		7	8	9	10	11	12	13
		Paniai Timur	Wegebino	Wegemuka	Yatamo	Aweida	Youtadi	Pugo Dagi
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. – HAM YOGI, SE.	11.372	276	2.022	593	9	246	0
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	361	1000	1.555	0	605	399	100
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	19.381	1.000	150	307	355	315	20
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	350	1.000	400	1.000	355	316	2.119
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	33	1.000	95	0	305	311	0

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					
		14	15	16	17	18	19
		Baya Biru	Topiyai	Teluk Deya	Ekadide	Nakama	Fajar Timur
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	189	5	0	691	729	971
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	1.500	907	0	1.000	620	646
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	461	903	5.408	1.000	1221	128
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	500	904	0	1.000	108	565
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	261	902	0	2.000	29	142

No	Nama Pasangan Calon	Distrik					Total Perolehan Suara
		20	21	22	23	24	
		Paniai Barat	Bibida	Deiyaimiyo	Dogomo	Duma Dama	
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	0	1.750	100	100	20	23.082
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0	100	100	100	20	17.395
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	5.799	200	1.006	100	20	43.364
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	0	606	500	1.750	1.913	18.271
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0	0	0	0	20	7.316

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon 01 YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. –HAM YOGI, SE.	23.082
2	Paslon 02 Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	17.395
3	Paslon 03 NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI (PEMOHON)	43.364
4	Paslon 04 THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. – YERI ADII	18.271
5	Paslon 05 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	7.316

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

ATAU :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PANIAI Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh ^{TPS} ~~Kecamatan/Distrik~~ di Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh komisioner KPU Kabupaten Paniai;

5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengganti 2 (dua) orang anggota Bawaslu Kabupaten PANIAI atas nama Sdr. Yulimince Nawipa dan Sdr. Manfred Dogogpia;
6. Memerintahkan kepada ~~KPU Provinsi~~ KPU Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah untuk melakukan supervisi pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Republik Indonesia beserta Jajarannya untuk membantu melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PANIAI Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PANIAI untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami ajukan, atas perkenan dan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



AH. WAKIL KAMAL, SH, MH.

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, SH, MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.



MOCH. AINUL YAQIN, SHI, MH.